



Penegakan Hukum dalam Perspektif Al-Qur'an Studi Tafsir Ibn Kathir

Adrianto¹ Haslinda² Chalid Sitorus³

¹Sekolah Tinggi Ilmu Shuffah Al-Qur'an Abdullah Bin Mas'ud Online Lampung Selatan

²Universitas Negeri Medan Sumatera Utara

³Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area

*Correspondence: ✉ adrianto113151@gmail.com

Abstract: *This research aims to describe the concept of law enforcement in al-Qur'an perspective based on Ibn Kathir's interpretation. This research uses a qualitative approach with a library research method, through a review of primary and secondary literature, including books of interpretation, scientific documents, and other relevant sources. The results show two main findings. First, Ibn Kathir asserts that God's law (sharia) must be enforced fairly, without the intervention of certain personal or group interests. He rejects all forms of legal manipulation for one-sided gain. Second, according to Ibn Kathir, upholding justice is a manifestation of faith and devotion to Allah. The principle of justice must be the foundation in all aspects of Muslim life, whether in social, economic or political contexts*

Keyword: *Law Enforcement, Justice, Tafsir al-Qur'an, Ibn Kathir, Syariah.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep penegakan hukum dalam perspektif al-Qur'an berdasarkan penafsiran Ibn Kathir. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*), melalui telaah terhadap literatur primer dan sekunder, termasuk kitab tafsir, dokumen ilmiah, serta sumber-sumber relevan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan dua temuan utama. Pertama, Ibn Kathir menegaskan bahwa hukum Allah (*syariah*) harus ditegakkan secara adil, tanpa intervensi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Ia menolak segala bentuk manipulasi hukum demi keuntungan sepihak. Kedua, menurut Ibn Kathir, penegakan keadilan merupakan manifestasi dari keimanan dan ketaqwaan kepada Allah. Prinsip keadilan harus menjadi fondasi dalam seluruh aspek kehidupan umat Islam, baik dalam konteks sosial, ekonomi, maupun politik.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum, Keadilan, Tafsir al-Qur'an, Ibn Kathir, Syariah*



Copyright: © 2025. Andrianto, Haslinad, Chalid Sitorus. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Article History: | Received: 26-05-2025 | Revised: 20-06-2025 | Accepted: 28-06-2025

A. Pendahuluan

Hukum memiliki peran sentral dalam mengatur kehidupan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat. Dalam praktiknya, hukum tidak hanya bertindak sebagai instrumen normatif, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai keadilan, menjaga ketertiban, serta mencegah dan menyelesaikan konflik.¹ Namun demikian, dalam berbagai konteks sosial-politik, hukum juga kerap dijadikan alat untuk melanggar kekuasaan, memanipulasi kepentingan, bahkan

¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 2006), 22-24.

menindas kelompok tertentu. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis tentang bagaimana idealnya hukum ditegakkan, terutama dalam kerangka etika dan spiritualitas Islam.²

Dalam wacana keislaman, Al-Qur'an tidak hanya berfungsi sebagai kitab suci, tetapi juga sebagai sumber hukum dan nilai yang mengedepankan prinsip keadilan. Penegakan hukum dalam Al-Qur'an senantiasa dikaitkan dengan aspek moral, iman, dan tanggung jawab sosial. Misalnya, Surat al-Baqarah [2]: 188 mengingatkan agar hukum tidak dijadikan sarana untuk memakan harta orang lain secara batil.³ Sementara Surat al-Nisā' [4]: 135 menekankan pentingnya menegakkan keadilan, meski terhadap diri sendiri dan keluarga. Kedua ayat tersebut menegaskan bahwa hukum dalam perspektif Islam harus bebas dari manipulasi dan diskriminasi.⁴

Hukum bertujuan untuk menjamin keadilan dan melindungi hak-hak setiap individu. Hukum dapat digunakan sebagai sarana untuk menciptakan perubahan positif dan pembangunan dalam masyarakat. Contoh-contoh Hukum sebagai Alat: seperti, Undang-undang tentang perlindungan konsumen untuk melindungi hak-hak konsumen. Undang-undang tentang lingkungan untuk mengatur aktivitas yang berdampak pada lingkungan. Undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga untuk melindungi korban kekerasan. Peraturan tentang perpajakan untuk mengumpulkan pendapatan negara.

Namun, perlu diingat bahwa hukum juga dapat disalahgunakan sebagai alat: Kekuasaan, seperti hukum dapat digunakan oleh pihak berkuasa untuk menekan kelompok tertentu atau mempertahankan kekuasaan. Dan Senjata Politik, Hukum dapat digunakan sebagai alat politik untuk mengalahkan lawan politik atau mencapai tujuan politik tertentu. Hukum adalah alat yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Namun, penggunaan hukum harus dilakukan dengan adil, imparial, dan sesuai dengan prinsip hukum. Hukum tidak boleh disalahgunakan sebagai alat untuk menekan atau menguntungkan pihak tertentu.

Dalam Al-Quran, hukum tidak hanya dipandang sebagai aturan yang harus diikuti, tetapi juga sebagai alat yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang mulia. Al-Quran menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan keadilan dalam masyarakat. Hukum dalam Al-Quran berfungsi untuk menciptakan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat.

² Muhammad Hashim Kamali, *The Rule of Law, Freedom of Expression and Islamic Law* (Cambridge: Islamic Texts Society, 2012), 103.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Q.S. Al-Baqarah [2]: 188* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2005).

⁴ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islami of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, n.d.), 151.

Penegakan hukum yang adil akan melindungi hak-hak individu dan mencegah terjadinya tindakan yang merugikan.

Kajian tafsir, sebagai pendekatan yang menyelami makna ayat-ayat Al-Qur'an secara komprehensif, menjadi sarana penting untuk memahami prinsip-prinsip hukum dalam Islam. Salah satu mufassir klasik yang otoritatif adalah Ibn Kathīr (w. 774 H), yang karya tafsirnya menempati posisi sentral dalam studi keislaman tradisional dan kontemporer.⁵

Penafsirannya terhadap ayat-ayat hukum kerap mengintegrasikan pendekatan riwāyah dan dirāyah, yang mencerminkan keseimbangan antara otoritas teks dan konteks historis.⁶ Meski demikian, kajian khusus mengenai bagaimana Ibn Kathīr memandang relasi antara penegakan hukum dan keadilan sosial masih jarang dikaji secara tematik dan mendalam, khususnya dalam ranah akademik kontemporer.

Contoh dalam Al-Quran, seperti Surat Al-Baqarah ayat 188 melarang manipulasi hukum untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dan Surat al-Nisā' ayat 135 menyerukan umat Islam untuk menegakkan keadilan dalam setiap tindakan mereka. Al-Quran menggunakan hukum sebagai alat yang penting dalam mencapai tujuan-tujuan yang mulia, seperti keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Hukum dalam Al-Quran tidak hanya dipandang sebagai aturan yang harus diikuti, tetapi juga sebagai alat yang dapat digunakan untuk mendidik, membimbing, dan menyelesaikan perselisihan.

Ibn Kathīr, seorang ulama dan ahli tafsir terkemuka, sangat menentang manipulasi hukum untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Menurutnya, hukum Allah (*Syariah*) harus diterapkan secara adil dan objektif, tanpa adanya upaya untuk menguntungkan atau merugikan pihak tertentu. Menurut Ibn Kathīr, umat Islam diserukan untuk menegakkan keadilan dalam setiap tindakan mereka, mencerminkan iman dan ketaqwaan mereka kepada Allah. Keadilan harus menjadi prinsip dasar dalam semua aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi, maupun politik. Keadilan adalah kewajiban suci dan bagian integral dari iman.

Dari latar belakang tersebut di atas penulis mengambil tema penegakkan hukum dalam perspektif Al-Quran studi tafsir Ibn Kathīr Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut yaitu, pertama bagaimana Ibn Kathīr menafsirkan manipulasi hukum untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu? Kedua, bagaimana pendapat Ibn Kathīr mengenai umat Islam diserukan untuk menegakkan keadilan dalam setiap tindakan mereka?

⁵ Al-Imam Abul Fida' Isma'il Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim*, Juz 11 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006).

⁶ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1994).

Untuk melakukan suatu penelitian agar lebih sistematis, terarah serta sampai pada tujuan yang diinginkan, maka perlu diuraikan beberapa hal, penelitian ini bersifat deskriptif normative yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secermat mungkin mengenai suatu hal yang menjadi obyek, gejala atau kelompok tertentu.⁷ Dalam kaitan ini dimaksud menggambarkan apa adanya mengenai penegakkan hukum Apabila dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan bantuan macam macam material.⁸ Berkenaan dengan penelitian ini penulis melakukan dari berbagai kitab dan buku yang relevan dengan judul yaitu penegakkan hukum Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yaitu data primer yaitu suatu data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya.⁹

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari karya-karya tafsir Ibn Kathīr, khususnya *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari buku, artikel, dan dokumen ilmiah yang relevan dengan topik kajian. Seluruh data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan tematik dan komparatif. Analisis dilakukan dengan menelaah dan membandingkan penafsiran Ibn Kathīr dengan pandangan para ahli tafsir dan fikih lainnya terkait isu penegakan hukum dalam Islam.¹⁰

B. Manipulasi Hukum Untuk Kepentingan Pribadi Atau Kelompok Tertentu

Fenomena manipulasi hukum untuk kepentingan kekuasaan merupakan problem nyata dalam penegakan hukum kontemporer. Di Indonesia, isu ini terus menjadi sorotan tajam. Pakar hukum Suteki, dalam forum diskusi “Refleksi Akhir Tahun 2024 dan Masa Depan Umat Islam” menyatakan bahwa hukum kerap dijadikan alat untuk melegitimasi kekuasaan, bukan sebagai instrumen keadilan. Hal itu masih tampak,” tuturnya dalam Spesial Fokus UIY: “Refleksi Akhir Tahun 2024 dan Masa Depan Umat Islam”, Selasa (31-12-2024) di kanal UIY Official.¹¹

Menurutnya, tidak khusus umat Islam, tetapi kalau dilihat tindak pidana korupsi, misalnya di pusat penegakan hukum juga masih tinggi. “Apakah itu pegawai pengadilan, pimpinan di KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), para hakim, advokat, itu menunjukkan banyak yang melakukan korupsi.

⁷ Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1981).

⁸ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1990).

⁹ Louis Gootshalk, *Understanding History a Primer Of Historical Method* (Jakarta: UI Press, 1985).

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2008).

¹¹ <https://m.facebook.com/MuslimahNewsCom/Posts/>, 2019.

Penegakan hukum di bidang korupsi masih diskriminatif atau bisa dikatakan tebang pilih atau pilih-pilih," ucapnya.

Ia mencontohkan diskriminasi dalam penanganan kasus korupsi, termasuk vonis ringan terhadap aktor utama kasus besar, seperti Harvey Moeis, yang hanya dijatuhi hukuman 6,5 tahun penjara dalam skandal korupsi timah bernilai hampir Rp300 triliun. Kita bisa lihat reaksi masyarakat lewat media sosial, mereka minta uang 5 triliun dan siap dipenjara 6,5 tahun. Ini menunjukkan apatisme masyarakat," ujarnya.¹²

Pandangan serupa juga disampaikan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang dalam pidatonya menegaskan bahwa hukum seharusnya digunakan demi kemaslahatan publik, bukan untuk mempertahankan kekuasaan. Kritik-kritik ini mencerminkan keresahan publik terhadap praktik hukum yang tidak netral dan cenderung dimanfaatkan oleh elite politik. "Hukum itu adalah digunakan bagi kemaslahatan orang banyak, bukan bagi mereka yang ingin berkuasa," kata Megawati, Sabtu, 17 Agustus 2024.¹³

Dalam sebuah riwayat dikatakan 'Alī ibn Abī Ṭalḥah meriwayatkan dari Ibn 'Abbās bahwa ayat ini berkenaan dengan seorang lelaki yang mempunyai utang sejumlah harta, sedangkan pemiutang (yang punya piutang) tidak mempunyai bukti yang kuat. Lalu lelaki tersebut mengingkari utangnya dan mengadukan perkaranya kepada hakim, padahal dia mengetahui bahwa dia berhadapan dengan perkara yang hak, dan bahwa dirinya berada di pihak yang salah (berdosa) dan memakan harta haram.¹⁴

Hal yang sama diriwayatkan oleh Mujāhid, Sa'īd ibn Jubayr, 'Ikrimah, al-Ḥasan, Qatādah, al-Suddī, Muqātil ibn Ḥayyān, dan 'Abd al-Raḥmān ibn Zayd ibn Aslam, bahwa mereka pernah mengatakan, "Janganlah kamu membuat perkara, sedangkan kamu mengetahui bahwa dirimu berada di pihak yang zalim." Telah disebutkan di dalam kitab al-Ṣaḥīḥayn, dari Umm Salamah, bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

"أَلَا إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّمَا يَأْتِيَنِي الْخِصْمُ فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ الْحَقُّ بِجُحَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِي لَهُ، فَمَنْ قَضَيْتَ لَهُ مِنْ حَقِّ مُسْلِمٍ، فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنْ نَارٍ، فَلْيُخْمَلْهَا، أَوْ لِيَذَرْهَا "

Ingatlah, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia, dan sesungguhnya sering datang kepadaku orang-orang yang mengadukan perkaranya. Barangkali sebagian dari kalian lebih pandai dalam mengemukakan

¹² muslimahnews.net, "Muslimahnews.Net," <https://Muslimahnews.Net/2025/01/05/34204/>, 2025.

¹³ <https://www.tempo.co>, "Politik/Megawati-Minta-Penguasa-Tak-Gunakan-Hukum-Jadi-Alat-Kekuasaan," n.d.

¹⁴ Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Al-Jami' Al-Musnad as-Sahih, Bab Jam'ul Qur'an*, bab 4 (Beirut Libanon: Dar Ibn Katsir, 1987M/1412 H), Juz 5, 192.

alasannya daripada lawannya, karena itu aku memutuskan perkara untuknya. Barang siapa yang telah kuputuskan buatnya menyangkut masalah hak seorang muslim, pada hakikatnya hal itu hanyalah merupakan sepotong api neraka; karena itu, hendaklah seseorang menyanggahnya atau meninggalkannya.¹⁵

Ayat dan hadis ini menunjukkan bahwa keputusan hakim tidak boleh mengubah hakikat sesuatu dengan kata lain, tidak dapat mengharamkan yang halal dan tidak pula menghalalkan yang haram melainkan dia hanya memutuskan berdasarkan apa yang tampak pada lahiriahnya. Untuk itu apabila keputusannya bersesuaian dengan hakikat permasalahan, memang demikianlah yang diharapkan. Jika keputusannya itu tidak bersesuaian dengan hakikat permasalahan, maka si hakim hanya memperoleh pahalanya, sedangkan yang menanggung dosanya ialah pihak yang memalsukan tanda bukti dan melakukan kecurangan dalam perkaranya. Karena itu, dalam ayat ini disebutkan:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah sebagian dari kalian memakan harta sebagian yang lain di antara kalian dengan jalan yang batil dan (janganlah) kalian membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kalian dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kalian mengetahui. (Al-Baqarah: 188) yakni kalian mengetahui kebatilan dari apa yang kalian dakwakan dan kalian palsukan melalui ucapan kalian.¹⁶

Ayat dan hadis ini menunjukkan bahwa keputusan hakim tidak boleh mengubah hakikat sesuatu dengan kata lain, tidak dapat mengharamkan yang halal dan tidak pula menghalalkan yang haram melainkan dia hanya memutuskan berdasarkan apa yang tampak pada lahiriahnya. Untuk itu apabila keputusannya bersesuaian dengan hakikat permasalahan, memang demikianlah yang diharapkan. Jika keputusannya itu tidak bersesuaian dengan hakikat permasalahan, maka si hakim hanya memperoleh pahalanya, sedangkan yang menanggung dosanya ialah pihak yang memalsukan tanda bukti dan melakukan kecurangan dalam perkaranya. Karena itu, dalam ayat ini disebutkan:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah sebagian dari kalian memakan harta sebagian yang lain di antara kalian dengan jalan yang batil dan (janganlah) kalian membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kalian dapat memakan sebagian

¹⁵ Imam Al-Bukhâri, *Sahîh Bukhari* ((Dâr Ibnu Katsîr, Beirut), n.d.), Juz II, 205.

¹⁶ Imam Al-Bukhâri, *Sahîh Bukhari* ((Dâr Ibnu Katsîr, Beirut), n.d.), Juz II, 205.

dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kalian mengetahui. (Al-Baqarah: 188) Yakni kalian mengetahui kebatilan dari apa yang kalian dakwakan dan kalian palsukan melalui ucapan kalian.

Qatādah mengatakan, "Ketahuilah, hai anak Adam, bahwa keputusan kadi itu tidak menghalalkan yang haram bagimu dan tidak pula membenarkan perkara yang batil. Sesungguhnya dia hanya memutuskan berdasarkan apa yang dia lihat melalui kesaksian para saksi. Qadi adalah seorang manusia, dia terkadang keliru dan terkadang benar. Ketahuilah bahwa barang siapa yang diputuskan suatu perkara untuk kemenangannya dengan cara yang batil, maka perkaranya itu masih tetap ada hingga Allah menghimpunkan di antara kedua belah pihak di hari kiamat, lalu Allah memutuskan perkara buat kemenangan orang yang hak atas orang yang batil itu dengan keputusan yang lebih baik daripada apa yang telah diputuskan buat kemenangan si batil atas pihak yang hak sewaktu di dunia."

Ibn Kathīr, seorang ulama dan ahli tafsir terkemuka, sangat menentang manipulasi hukum untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Menurutny, hukum Allah (*Syariah*) harus diterapkan secara adil dan objektif, tanpa adanya upaya untuk menguntungkan atau merugikan pihak tertentu. Ibn Kathīr menekankan bahwa setiap individu, termasuk para pemimpin, harus tunduk pada hukum Allah dan tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau kelompoknya. Ia juga memperingatkan tentang bahaya korupsi, suap, dan berbagai bentuk manipulasi hukum lainnya yang dapat merusak keadilan dan merugikan masyarakat.

Ibn Kathīr sering mengutip ayat-ayat Al-Quran yang melarang tindakan-tindakan seperti ini, seperti Al-Baqarah ayat 188 yang secara eksplisit melarang umat Islam memakan harta orang lain secara batil dan membawa perkara ke hadapan hakim untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah. Ibn Kathīr, dalam *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, menjelaskan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan orang yang mengetahui dirinya bersalah namun tetap membawa perkara ke pengadilan demi menipu sistem hukum demi keuntungan pribadi. Ibn Kathīr mengajarkan bahwa manipulasi hukum adalah perbuatan yang dilarang oleh Islam dan dapat membawa hukuman di dunia dan akhirat. Ia juga menegaskan pentingnya menegakkan keadilan dan menghindari segala bentuk tindakan yang dapat merugikan orang lain atau merusak tatanan sosial.¹⁷

Ibn Kathīr mengutip banyak riwayat klasik seperti dari 'Alī ibn Abī Ṭalḥah, Mujāhid, Qatādah, dan Umm Salamah, untuk menguatkan bahwa hukum

¹⁷ Ad-Dimasyqi, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim*, Jilid 4, (Beirut: Dar al-Fikr, T.th.), 275 .

Allah tidak boleh disalahgunakan. Namun, daripada menyajikan semua riwayat secara naratif panjang, penting digarisbawahi bahwa esensi dari semua pendapat tersebut menekankan dua hal: pertama, hakim hanya dapat memutuskan berdasarkan bukti lahiriah; kedua, keputusan hukum yang lahir dari kebohongan tetap tidak menghalalkan perbuatan batil di sisi Allah.

Sayangnya, pembahasan Ibn Kathīr ini masih jarang dibaca dalam bingkai dialog dengan mufasir lain. Misalnya, al-Qurṭubī dalam tafsirnya terhadap ayat yang sama menekankan pentingnya kehati-hatian hakim dan menganjurkan pendekatan kehakiman yang bersifat preventif untuk menghindari keterlibatan dalam dosa tak langsung. Sementara itu, Fakhr al-Dīn al-Rāzī lebih menyoroti sisi psikologis pelaku kebatilan yang merasa aman karena formalitas hukum, padahal hakikatnya tetap dalam dosa. Bahkan mufasir kontemporer seperti Sayyid Quthb dalam *Fi Zhilāl al-Qurʾān* menekankan bahwa ayat ini adalah kritik terhadap sistem hukum yang bisa dimanipulasi oleh kelas elite sebuah tafsir yang sangat relevan dengan konteks kekuasaan hari ini.

Dengan membandingkan tafsir-tafsir tersebut, tampak bahwa Ibn Kathīr berdiri dalam konsensus tafsir klasik mengenai keharusan menjaga integritas hukum. Namun, pendekatannya yang berbasis pada riwayat sahih juga memberi dimensi historis yang kuat tentang bagaimana masyarakat Islam awal memperlakukan hukum dengan tanggung jawab moral tinggi. Oleh karena itu, dalam konteks kekinian, pesan moral dari tafsir Ibn Kathīr tidak cukup hanya dipahami sebagai narasi normatif. Ia harus dikontekstualisasikan menjadi kritik sosial terhadap praktik hukum yang koruptif, manipulatif, dan jauh dari nilai-nilai keadilan substantif yang diajarkan oleh Al-Qurʾan.

C. Menyerukan Umat Islam Untuk Menegakkan Keadilan Dalam Setiap Tindakan Mereka

Menyerukan umat Islam untuk menegakkan keadilan dalam setiap tindakan mereka adalah pesan yang penting dan relevan. Keadilan merupakan fondasi utama dalam ajaran Islam, baik dalam konteks individu maupun sosial. Ini mencakup keadilan dalam berperilaku, bertutur kata, berbisnis, dan bahkan dalam mengadili orang lain. Al-Qurʾan dan Hadis menegaskan keadilan sebagai perintah Allah yang harus ditaati.¹⁸

Secara normatif, Islam menempatkan keadilan sebagai asas utama dalam setiap lini kehidupan. Umat Islam diperintahkan untuk berlaku adil, bahkan ketika itu menyangkut diri sendiri, keluarga, atau orang-orang yang memiliki kedudukan sosial tertentu. Prinsip ini ditegaskan dalam QS. An-Nisāʾ [4]:135, yang kemudian ditafsirkan secara mendalam oleh Ibn Kathīr. Ia menegaskan

¹⁸ Muhammad. Abduh, *Tafsir Alquran Al-Karim Juz Amma, Terjemah Muhammad Bagir* (Bandung: Mizan, 1999), 199.

bahwa keadilan adalah kewajiban suci dan tidak boleh dikompromikan oleh kepentingan pribadi, tekanan sosial, maupun kondisi ekonomi seseorang.

Umat Islam harus mendukung sistem peradilan yang adil, tidak pandang bulu, dan menegakkan hukum tanpa kecuali. Contoh Keadilan dalam Islam, seperti Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai teladan dalam menegakkan keadilan tanpa pandang bulu, bahkan terhadap orang yang tidak suka atau yang memiliki kedudukan lebih rendah. Al-Qur'an mengajarkan tentang keadilan dalam peradilan, seperti dalam penanganan kasus kriminal atau perselisihan hukum.¹⁹

Keadilan dalam Islam juga mencakup keadilan sosial, yaitu menjamin hak-hak dan kesejahteraan masyarakat, serta mengurangi kesenjangan sosial. Implikasi Penegakan Keadilan yaitu diantaranya, Menegakkan keadilan dapat menciptakan masyarakat yang damai, harmonis, dan sejahtera, Keadilan dapat memperkuat keimanan dan ketaqwaan kepada Allah., Penegakan keadilan dapat menghindarkan dari siksa di akhirat, Keadilan juga merupakan kunci keberhasilan dalam meraih kebaikan dunia dan akhirat.²⁰

Dengan demikian, menyerukan umat Islam untuk menegakkan keadilan adalah pesan yang penting untuk menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkeadilan dalam segala aspek kehidupan. Penegakan keadilan merupakan tema sentral dalam ajaran Islam. Keadilan tidak hanya terbatas pada sistem peradilan, melainkan juga mencakup perilaku individu, sosial, ekonomi, dan politik. Dalam al-Qur'an, salah satu ayat yang secara tegas memerintahkan keadilan adalah QS. An-Nisā' [4]:135. Ayat ini menjadi rujukan bahwa sikap adil harus berdiri di atas prinsip, bukan emosi atau kepentingan sesaat. Dalam konteks ini, Ibn Kathīr menyampaikan bahwa bahkan kebencian terhadap suatu kelompok tidak boleh menjadi alasan untuk bersikap tidak adil. Penafsiran ini sejalan dengan QS. al-Mā'idah [5]:8 yang menyatakan bahwa keadilan lebih dekat kepada takwa. Hendaklah mereka saling membantu, bergotong royong, saling mendukung dan tolong-menolong demi keadilan.²¹ Firman Allah Swt. yang mengatakan:

شُهِدَاءَ لِلَّهِ

Menjadi saksi karena Allah. (An-Nisa: 135)

Ayat ini semakna dengan firman-Nya:

وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

dan hendaklah kalian tegakkan kesaksian itu karena Allah. (At-Thalaq: 2).

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah Pesan Dan Kesorasian Al Qur'an*, (Tangerang: Lentera Hati, 2005), juz 5, 205.

²⁰ Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Jakarta: pustaka panjimas, 1982), jilid 1, 199.

²¹ Sayyid Qutub, *Tafsir Fi Zilalil Qur'an: Dibawah Naungan Al-Qur'an* (Jakarta: Robbani Press, 2006), 209.

Maksudnya, tunaikanlah kesaksian itu karena Allah. Maka bila kesaksian itu ditegakkan karena Allah, barulah kesaksian itu dikatakan benar, adil, dan hak; serta bersih dari penyimpangan, perubahan, dan kepalsuan. Karena itulah dalam firman selanjutnya disebutkan:

وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ

Biarpun terhadap diri kalian sendiri. (An-Nisa: 135)

Dengan kata lain, tegakkanlah persaksian itu secara benar, sekalipun bahayanya menimpa diri sendiri. Apabila kamu ditanya mengenai suatu perkara, katakanlah yang sebenarnya, sekalipun mudaratnya kembali kepada dirimu sendiri. Karena sesungguhnya Allah akan menjadikan jalan keluar dari setiap perkara yang sempit bagi orang yang taat kepada-Nya. Firman Allah Swt:

أَوْ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ

atau ibu bapak dan kaum kerabat kalian. (An-Nisa: 135)

Yakni sekalipun kesaksian itu ditujukan terhadap kedua orang tuamu dan kerabatmu, janganlah kamu takut kepada mereka dalam mengemukakannya. Tetapi kemukakanlah kesaksian secara sebenarnya, sekalipun bahayanya kembali kepada mereka, karena sesungguhnya perkara yang hak itu harus ditegakkan atas setiap orang, tanpa pandang bulu.²² Firman Allah Swt:

إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا

Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. (An-Nisa: 135)

Artinya, janganlah kamu hiraukan dia karena kayanya, jangan pula kasihan kepadanya karena miskinnya. Allah-lah yang mengurusinya, bahkan Dia lebih utama kepada keduanya daripada kamu sendiri, dan Dia lebih mengetahui hal yang bermaslahat bagi keduanya.²³

Firman Allah Swt:

فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا

Maka janganlah kalian mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. (An-Nisa: 135)

Maksudnya, jangan sekali-kali hawa nafsu dan fanatisme serta risiko dibenci orang lain membuat kalian meninggalkan keadilan dalam semua

²² Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar* (Kairo, Mesir: Dar Al-Manar, n.d.), 136.

²³ Abi 'Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr al-Qurthubî, *Al-Jami' Li Ahkâm Al-Qur'an*, Juz 2 (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2006), 207.

perkara dan urusan kalian. Bahkan tetaplah kalian pada keadilan dalam keadaan bagaimanapun juga²⁴ seperti yang dinyatakan oleh firman-Nya:

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ۤأَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ

Dan janganlah sekali-kali kebencian kalian terhadap sesuatu kaum, mendorong kalian untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. (Al-Maidah: 8).

Termasuk ke dalam pengertian ini ialah perkataan Abdullah ibnu Rawwahah ketika diutus oleh Nabi Saw. melakukan penaksiran terhadap buah-buahan dan hasil panen milik orang-orang Yahudi Khaibar. Ketika itu mereka bermaksud menyuapnya dengan tujuan agar bersikap lunak terhadap mereka, tetapi 'Abdullāh ibn Rawāḥah berkata, "Demi Allah, sesungguhnya aku datang kepada kalian dari makhluk yang paling aku cintai, dan sesungguhnya kalian ini lebih aku benci daripada kera dan babi yang sederajat dengan kalian. Bukan karena cintaku kepadanya, benciku terhadap kalian, lalu aku tidak berlaku adil terhadap kalian." Mereka mengatakan, "Dengan demikian, berarti langit dan bumi akan tetap tegak."²⁵ Hadis ini insya Allah akan disebut secara panjang lebar berikut sanadnya dalam tafsir surat Al-Maidah. Firman Allah Swt.:

وَإِنْ تَلَوُّوا أَوْ تُعْرَضُوا

Dan jika kalian memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi. (An-Nisa: 135)

Menurut Mujāhid dan lain-lainnya yang bukan hanya seorang dari kalangan ulama Salaf, makna *talwu* ialah memalsukan dan mengubah kesaksian. Makna lafaz *al-lai* sendiri ialah mengubah dan sengaja berdusta. Seperti pengertian yang ada di dalam ayat lain, yaitu firman-Nya:

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ

Sesungguhnya di antara mereka ada segolongan yang memutar-mutar lidahnya membaca Al-Kitab. (Ali Imran: 78), hingga akhir ayat.

Term *al-i' rād* artinya menyembunyikan kesaksian dan enggan mengemukakannya. Dalam ayat yang lain disebutkan melalui firman-Nya:

وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ

²⁴ Ali bin Muhammad Al jurjani, *Kitab At-Ta'rifat* (Singapura –Jeddah: al-Haramaen, n.d.), 111.

²⁵ Al-Imam Abi Husein Muslim ibn Al Hajjaj., *Sohih Muslim* (Madinah: Daar El-Hadiits, n.d.), 255.

Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. (Al-Baqarah: 283)

Nabi Saw. telah bersabda:

"حَيْرُ الشُّهَدَاءِ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَ"

Sebaik-baik saksi ialah orang yang mengemukakan kesaksiannya sebelum diminta untuk bersaksi.

Karena itulah Allah mengancam mereka dalam firman selanjutnya, yaitu:

فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kalian kerjakan. (An-Nisa: 135).

Dengan kata lain, Allah kelak akan membalas perbuatan kalian itu terhadap diri kalian. Menurut Ibn Kathīr, umat Islam diserukan untuk menegakkan keadilan dalam setiap tindakan mereka, mencerminkan iman dan ketaqwaan mereka kepada Allah. Keadilan harus menjadi prinsip dasar dalam semua aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi, maupun politik. Keadilan adalah kewajiban suci dan bagian integral dari iman.²⁶

Dalam menafsirkan ayat ini, Ibn Kathīr menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kaum mukmin untuk menegakkan keadilan dan menjadi saksi karena Allah, meskipun kesaksian tersebut bertentangan dengan kepentingan diri sendiri, orang tua, atau kerabat. Tegaknya keadilan tidak boleh terpengaruh oleh status sosial baik terhadap orang kaya maupun miskin. Menurut Ibn Kathīr, Allah lebih mengetahui kemaslahatan bagi setiap individu dibanding manusia sendiri, sehingga penegakan hukum harus tetap objektif dan tidak condong pada hawa nafsu.

Salah satu contoh nyata dari penegakan keadilan ditunjukkan oleh Nabi Muhammad Saw. Ketika menghadapi kasus hukum, Nabi tidak membedakan antara yang lemah dan yang kuat. Sebuah kisah terkenal menunjukkan bagaimana Nabi menolak untuk meringankan hukuman terhadap seorang wanita bangsawan dari Banī Makhzūm, demi menjaga prinsip keadilan. Dalam peristiwa lain, ‘Abdullāh ibn Rawāḥah menolak suap dari orang Yahudi di Khaibar meskipun ia secara pribadi tidak menyukai mereka. Ia menyatakan bahwa kebencian tidak boleh menjadi penghalang untuk berlaku adil.

Bagi Ibn Kathīr, keadilan merupakan manifestasi nyata dari keimanan seseorang. Ia menekankan bahwa seorang mukmin sejati akan tetap menegakkan keadilan, sekalipun hal itu merugikan dirinya sendiri. Lebih

²⁶ Hasan Bisri, *Model Penafsiran Ibnu Katsir* (Bandung: LP2M UIN Bandung, 2020), 202.

lanjut, keadilan bukan hanya merupakan prinsip sosial, tetapi juga bagian dari maqāṣid al-syarī'ah, yakni tujuan utama dari syariat Islam. Dalam konteks ini, pandangan Ibn Kathīr dapat diperkuat oleh perspektif kontemporer seperti Muhammad Hashim Kamali dan Yusuf al-Qaradawi, yang menempatkan keadilan sebagai salah satu nilai pokok dalam teori maqāṣid modern.

D. Implikasi Teologis dan Sosial

Seseorang yang beriman akan berusaha untuk bertindak adil dalam segala hal, bahkan jika itu merugikan dirinya sendiri. Keadilan tidak hanya terbatas pada hubungan antara individu, tetapi juga mencakup tindakan dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik. Umat Islam harus berusaha untuk memastikan bahwa semua orang mendapatkan hak-haknya dan tidak ada yang dirugikan.

Penegakan keadilan tidak hanya membawa implikasi sosial berupa terciptanya masyarakat yang damai dan harmonis, tetapi juga memiliki dimensi teologis. Menurut Ibn Kathīr, berlaku adil adalah bentuk ibadah yang akan mendapatkan ganjaran di akhirat. Sebaliknya, ketidakadilan berpotensi mendatangkan murka Allah. Dengan demikian, keadilan berfungsi sebagai jembatan antara keberhasilan dunia dan keselamatan akhirat.

Umat Islam juga diwajibkan untuk menghindari segala bentuk ketidakadilan, termasuk kebencian dan prasangka yang dapat mendorong seseorang untuk bertindak tidak adil. Keadilan juga mencakup cara berinteraksi dengan orang lain, baik dalam berbicara, bertindak, maupun dalam mengambil keputusan. Umat Islam harus berperan sebagai penegak keadilan dan menjadi saksi yang adil, bahkan jika itu menyangkut diri sendiri atau keluarga.

Keadilan dalam Islam adalah perintah ilahi, dan ketidakadilan adalah perbuatan yang dilarang. Ibn Kathīr menyerukan umat Islam untuk menjadikan keadilan sebagai prinsip hidup yang utama, dan menegakkannya dalam setiap tindakan, karena keadilan adalah cerminan iman dan ketaqwaan kepada Allah.²⁷

E. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum dalam perspektif al-Qur'an, khususnya melalui tafsir Ibn Kathīr terhadap QS. An-Nisā' [4]:135, menekankan pentingnya keadilan sebagai prinsip utama dalam pelaksanaan hukum Islam. Ibn Kathīr secara tegas menolak segala bentuk manipulasi hukum untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Ia menegaskan bahwa syariat Allah harus diterapkan secara adil, objektif, dan tidak dipengaruhi oleh status sosial, kekayaan, atau kedekatan personal. Lebih lanjut, menurut Ibn Kathīr, keadilan merupakan refleksi dari keimanan dan ketakwaan seorang Muslim kepada Allah. Ia harus diwujudkan

²⁷ M. Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1-6 (Bogor: Pustaka Imam Asy-syafi'i, 2007), 106.

dalam seluruh aspek kehidupan, baik dalam ranah sosial, ekonomi, maupun politik. Dalam pandangannya, keadilan bukan sekadar nilai etis, melainkan merupakan kewajiban spiritual yang menjadi bagian integral dari ajaran Islam. Dengan demikian, pemikiran Ibn Kathīr tentang keadilan masih relevan untuk dijadikan landasan dalam membangun sistem hukum yang adil dan berorientasi pada nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan.

Daftar Pustaka

- Abduh, Muhammad. *Tafsir al-Qur'ān al-Karīm: Juz 'Amma*. Diterjemahkan oleh Muhammad Bagir. Bandung: Mizan, 1999.
- Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā'il. *al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ (Ṣaḥīḥ al-Bukhārī)*. Beirut: Dār Ibn Kathīr, 1987.
- Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā'il. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār Ibn Kathīr, t.t.
- Al-Jurjānī, 'Alī ibn Muḥammad. *Kitāb al-Ta'rīfāt*. Singapura-Jeddah: al-Haramayn, t.t.
- Al-Qurṭubī, Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Bakr. *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*. Juz 2. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2006.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT), t.t.
- Bisri, Hasan. *Model Penafsiran Ibn Kathīr*. Bandung: LP2M UIN, 2020.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2005.
- Ghoffar, M. Abdul. *Tafsir Ibn Kathīr*. Jilid 1-6. Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2007.
- Goetschalk, Louis. *Understanding History: A Primer of Historical Method*. Jakarta: UI Press, 1985.
- Hamka. *Tafsir al-Azhar*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982.
- Hosen, Nadirsyah. "Religion and the Indonesian Constitution: A Recent Debate." *Journal of Southeast Asian Studies* 36, no. 3 (2005): 419-440. <https://doi.org/10.1017/S0022463405000238>.
- Ibn Kathīr, Abū al-Fidā' Ismā'il ibn 'Umar ad-Dimashqī. *Tafsir al-Qur'ān al-Aẓīm*. Juz 11. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006.
- Kamali, Muhammad Hashim. *The Rule of Law, Freedom of Expression and Islamic Law*. Cambridge: Islamic Texts Society, 2012.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 1981.
- Muslim ibn al-Ḥajjāj. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Madinah: Dār al-Ḥadīth, t.t.
- Muslimahnews.net. "Muslimahnews.net." Diakses 5 Januari 2025. <https://muslimahnews.net/2025/01/05/34204/>.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 2006.
- Riḍā, Muḥammad Rashīd. *Tafsir al-Manār*. Kairo: Dār al-Manār, t.t.

- Shihab, M. Quraish. *Membumikan al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1994.
- _____. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. Vol. IV. Tangerang: Lentera Hati, 2005.
- Quṭb, Sayyid. *Fī Zilāl al-Qur'ān*. Jakarta: Robbani Press, 2006.
- Tempo.co. "Megawati Minta Penguasa Tak Gunakan Hukum Jadi Alat Kekuasaan." Diakses tanpa tahun. <https://www.tempo.co>.